



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 138/B/2017/PT. TUN. SBY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**ELSY WAHYUNI SOEGONDO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Nomor : 9 Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Eko Sutrisno, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat Pengacara, tempat tinggal di Perum Pinang Indah Blok D2, Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;-----
2. Imam Bukhori, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, tempat tinggal RT. 02, RW. 01, Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;-----
3. Aman Santoso, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, tempat tinggal di Jalan KH. Agus Salim, Gg. Kepundan Sasri Nomor : 17, Kelurahan Kebalenan, kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;-----
4. Unggul Pramudinata, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, tempat tinggal Jalan Ikan Tongkol II Perum Citra Pesona Indah III, Nomor : 16 Kertosari, Kabupaten Banyuwangi;-----

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 April 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai :-----

-----**PEMBANDING I/TERGUGAT II INTERVENSI**-----

Hal. 1 | Putusan No. 138/B/2017/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI,**

Berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo Nomor 54 Banyuwangi,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Sukarman, S.H., M. Hum, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi;-----
2. Eko Setyono, A. Ptnh, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi;-----
3. Muriyanto, A. Ptnh. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi;-----

Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, Jalan Dr. Sutomo Nomor 54 Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 23/XI/2016/P tanggal 21 Nopember 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai;-----

----- **PEMBANDING II/TERGUGAT** -----

Melawan :

**KGS. ABDURAHIM**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mawar RT. 003, RW. 002, Kelurahan Penataban, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Sigit Wahyuidodo, S.H.;-----
2. Roedi, Hariyadi, S.H. ;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada "SIGIT LAW OFFICE", beralamat di Jalan candi Jawi

Hal.2 | Putusan No. 138/B/2017/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa tanggal 10

Oktober 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **TERBANDING/PENGGUGAT**;-----

Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :138/PEN/2017/PT.TUN.SBY tanggal 8 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor : 138/B/2017/PT.TUN. SBY dan penunjukan Panitera Pengganti tanggal 8 Agustus 2017 oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;-----
2. Berkas Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.SBY. (Bundel A) beserta seluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya ;-----
3. Berkas Perkara Nomor : 138/B/2017/PT.TUN.SBY. (Bundel B) beserta seluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya ;-----
4. Foto Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 171/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 30 Maret 2017 yang terdapat di dalam Bundel B;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis perkara Nomor : 138/B/2017/PT.TUN. SBY. tanggal 19 September 2017.tentang hari sidang pembacaan Putusan;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA/PERKARA

Memperhatikan dan menerima segala keadaan dan kejadian mengenai duduknya sengketa/perkara ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 171/ G / 2016 / PTUN. Sby. tanggal 30 Maret 2017 yang dimohonkan banding yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

Hal.3 | Putusan No. 138/B/2017/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

## Dalam Penundaan :

- Mengabulkan permohonan penundaan pemberlakuan Sertifikat objek sengketa;-----
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pemberlakuan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1181/Kelurahan Klatak tanggal 21 – 11 – 1988, Gambar Situasi tanggal 7 Oktober 1988 No. 4367, luas 5.700 meter persegi atas nama : Nafiah yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 Nopember 1988;-----
- Menyatakan penundaan pemberlakuan Sertifikat objek sengketa berlaku sejak putusan ini diucapkan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada putusan atau penetapan lain dikemudian hari;-----

## Dalam Eksepsi ;-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;-----

## Dalam Pokok Sengketa ;-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik No. 1181/Kelurahan Klatak tanggal 21 – 11 – 1988, Gambar Situasi tanggal 7 Oktober 1988 No. 4367, Luas 5. 700 meter persegi atas nama : Nafiah yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 Nopember 1988;-----
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 1181/Kelurahan Klatak tanggal 21 – 11 – 1988, Gambar Situasi tanggal 7 Oktober 1988 No. 4367, Luas 5. 700 meter persegi atas nama : Nafiah yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 Nopember 1988 ;-----
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 7. 911. 000,- (tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);-----

Hal. 4 | Putusan No. 138/B/2017/PT.TUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maupun kuasanya masing-masing tidak hadir pada waktu pembacaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 171/G/2016/PTUN. SBY. tanggal 30 Maret 2017;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi maupun kuasanya tidak hadir pada waktu pembacaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 171/G/2016/PTUN. SBY. tanggal 30 Maret 2017 telah dilakukan pemberitahuan isi amar putusan pada hari dan tanggal itu juga sesuai Surat Pemberitahuan Amar Putusan Nomor : 171/G/2016/PTUN. SBY.;-----

Menimbang, bahwa pemberitahuan isi amar putusan Nomor : 171/G/2016/PTUN. SBY. tanggal 30 Maret 2017 telah diterima oleh kuasa hukum Tergugat II Intervensi terdokumentasi pada tanggal 03 April 2017 sebagaimana terlampir dalam bundel B, sedangkan untuk Penggugat, dan Tergugat tidak terdokumentasikan;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 171/G/2016/PTUN. SBY. pada tanggal 30 Maret 2017 yang amarnya sebagaimana tersebut di atas telah dimohonkan pemeriksaan banding oleh pihak Tergugat II Intervensi dan Tergugat, dengan uraian proses banding yang telah dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai diuraikan dalam tabel di bawah ini berikut :-----

No.	Aktifitas Hukum	Rekaman/Dokumen	Waktu Pelaksanaan
1.	Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 171/G/2016/PTUN. SBY. tanggal 30 Maret 2017.	Surat Permohonan Banding sebagaimana terlampir dalam Bundel B berkas perkara Nomor : 138/B/2017/PT. TUN. SBY.	Tanggal 12 April 2017
2.	Tergugat II Intervensi menyatakan banding terhadap Putusan PTUN. Surabaya Nomor : 171/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 30 Maret 2017.	Akta Permohonan Banding Nomor : 171/G/2016/PTUN. Sby. sebagaimana terlampir dalam Bundel B.	Tanggal 12 April 2107.
3..	Pemberitahuan adanya permohonan banding oleh pihak Tergugat II Intervensi kepada Penggugat dan Tergugat	Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 171/G/2016/PTUN. SMG. sebagaimana terlampir dalam Bundel B.	Tanggal 13 April 2017.

Hal. 5 | Putusan No. 138/B/2017/PT.TUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id			
4.	Tergugat mengajukan surat permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 171/G/2016/PTUN. SBY. tanggal 30 Maret 2017.	Surat Permohonan Banding sebagaimana terlampir dalam Bundel B berkas perkara Nomor : 138/B/2017/PT. TUN. SBY.	Tanggal 13 April 2017
5.	Tergugat menyatakan banding terhadap Putusan PTUN Surabaya Nomor : 171/G/2016/PTUN. SBY. tanggal 30 Maret 2017.	Akta Permohonan Banding Nomor : 171/G/2016/PTUN. SBY.	Tanggal 13 April 2017
6.	Pemberitahuan adanya permohonan banding oleh pihak Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi.	Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 171/G/2016/PTUN. SBY.	Tanggal 13 April 2017.
7	Pembanding I/Tergugat II Intervensi mengajukan Memori Banding.	Tanda Terima Memori Banding Nomor : 171/G/2016/PTUN. SBY.	Tanggal 12 Mei 2017
8	Pemberitahuan Memori Banding oleh Pembanding I/Tergugat II Intervensi kepada Terbanding/Penggugat dan Pembanding II Tergugat	Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 171/G/2016/PTUN. SBY. sebagaimana terlampir dalam Bundel B.	Tanggal 12 Mei 2017
9.	Pembanding II/Tergugat mengajukan Memori Banding .tertanggal 31 Mei 2017	Tanda Terima Memori Banding	Tanggal 6 Juni 2017
10..	Pemberitahuan Memori Banding oleh Pembanding II/Tergugat kepada Pembanding I / Tergugat II Intervensi dan Terbanding/Penggugat.	Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 171/G/2016/PTUN.SBY. sebagaimana terlampir dalam Bundel B.	Tanggal 6 Juni 2017
11.	Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding.	Tanda Terima Kontra Memori Banding sebagaimana terlampir dalam Bundel B.	Tanggal 24 Mei 2017.
12.	Pemberitahuan Kontra Memori Banding oleh Terbanding/Penggugat kepada Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan kepada Pembanding II/Tergugat.	Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 171/G/2016/PTUN. SBY.	Tanggal 24 Mei 2017.
13.	Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN. SBY. kepada Pembanding I/Tergugat II Intervensi, Pembanding II/Tergugat, dan kepada Terbanding/Penggugat	Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 171/G/2016/PTUN. SBY. sebagaimana terlampir dalam Bundel B.	Tanggal 12 Mei 2017.
14.	Pengiriman berkas perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN. SMG. (Bundel A) dan Bundel B ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya .	Surat tanggal 03 Agustus 2017 Nomor : W3.TUN1/1912/K. Per. 02.04V/II/2017.	Tanggal 03 Agustus 2017.
15.	Berkas perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN. SBY.. (Bundel A) dan Bundel B diterima di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya..	Lembar disposisi	Tanggal 04 Agustus 2017.
16.	Ketua Pengadilan Tinggi TUN. Surabaya menetapkan Majelis Hakim dan Wakil Panitera menunjuk PP.	Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Penunjukan PP.	Tanggal 8 Agustus 2017.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor :

Hal. 6 | Putusan No. 138/B/2017/PT.TUN.SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 138/B/2017/PT.TUN.SBY akan memeriksa, mempertimbangkan, dan memberikan putusan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 171/G/2016/PTUN. SBY. tanggal 30 Maret 2017 yang dimohonkan pemeriksaan Banding oleh Pembanding I / Tergugat II Intervensi dan Pembanding II / Tergugat sebagai berikut :-----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dimulai dan diawali dengan pemeriksaan aspek formal permohonan banding yang diajukan oleh pemohon banding, dalam hal ini adalah Pembanding I / Tergugat II Intervensi dan Pembanding II / Tergugat. Adapun ruang lingkup aspek formal permohonan banding yang menjadi analisis dan kajian secara yuridis ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu di dalam ;-----

#### Pasal 122

Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh Penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

#### Pasal 123

- (1) Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah.
- (2) Permohonan pemeriksaan banding disertai pembayaran uang muka biaya perkara banding lebih dahulu, yang besarnya ditaksir oleh Panitera.

Hal. 7 | Putusan No. 138/B/2017/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 122 dan Pasal 123 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas merupakan suatu rangkaian (*a sociis*), oleh karena merupakan suatu rangkaian maka pemaknaannya, menafsirkannya harus dalam suatu rangkaian atau gabungan (*verba illata in esse videntur*), yang dalam khazanah Ilmu Perundang-undangan ketentuan Pasal 122 merupakan norma primer, sedangkan Pasal 123 merupakan norma sekunder yang dirumuskan secara berdekatan;-----

Menimbang, bahwa dari pemaknaan dalam satu rangkaian atau gabungan ketentuan Pasal 122 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di dalamnya terdapat atau mengandung wilayah-wilayah (*gebied*) norma sebagai suatu *premise mayor*, jika *premise mayor* tersebut dihubungkan dengan dokumen-dokumen yang ada dalam (Bundel B) berkas perkara Nomor : 138/B/2017/PT. TUN. SBY. sebagai suatu *premise minor* (subsumsi) untuk diambil suatu simpulan mengenai aspek formal yang dituangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :-----

Wilayah Norma	Norma	Fakta Dokumen Dalam Bundel B
<b>Zaken</b> <i>gebied/Material sphere.</i>	Terhadap putusan PTUN dapat dimintakan banding yang diajukan secara tertulis dengan disertai pembayaran uang muka biaya perkara banding.	Dalam Bundel B (berkas perkara Nomor : 138/B/2017/PT. TUN. SBY. terdapat dan terlampir dokumen berupa : <ul style="list-style-type: none"><li>• Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 171/G/2016/PTUN. SBY.. tanggal 30 Maret 2017.</li><li>• Surat permohonan banding tanggal 12 April 2017 dari Tergugat II Intervensi.</li><li>• Akta Permohonan Banding Nomor : 171/G/2016/PTUN. SBY.. tanggal 12 April 2017 dari Pembanding I/Tergugat II Intervensi</li><li>• Surat permohonan banding tanggal 13 April 2017 dari Tergugat</li><li>• Akta Permohonan Banding Nomor : 171/G/2016/PTUN. SBY. tanggal 13 April 2017 dari Tergugat.</li><li>• Surat permohonan banding, dan Akta Permohonan Banding tersebut isinya merupakan permintaan banding wujudnya tertulis.</li><li>• Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUNSBY. panjar biaya banding tanggal 12 April 2017 dan Bukti Setoran Tunai BNI untuk biaya banding tanggal 15 /05/2017.</li></ul>
<b>Personen</b> <i>gebied/Personal sphere</i>	Oleh Penggugat atau Tergugat sebagai pemohon atau oleh kuasanya yang sah.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dari dokumen yang terdapat di dalam Bundel B (berkas perkara Nomor : 138/B/2017/PT.TUN. SBY) yaitu surat permohonan banding, dan Akta Permohonan Banding dapat diketahui bahwa permohonan banding diajukan oleh kuasa hukum Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan oleh kuasa hukum Pembanding II/Tergugat.</li></ul>

Hal. 8 | Putusan No. 138/B/2017/PT.TUN.SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Territorial gebied/Sphere of space.	Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan.	Permohonan Banding sesuai surat permohonan banding, dan Akta Banding diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang menjatuhkan Putusan Nomor : 171/G/2016/PTUN. SBY... tanggal 30 Maret 2017.
Tijdsgebied/Sphere time	Permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah.	<ul style="list-style-type: none"><li>Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 171/G/2016/PTUN. SBY.. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Maret 2017 tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, dan tergugat II Intervensi maupun kuasa hukum masing- masing..</li><li>Permohonan banding diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 12 April 2017 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor :171/G/2016/PTUN. SBY..</li><li>Permohonan banding diajukan oleh Tergugat pada tanggal 13 April 2017 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor :171/G/2016/PTUN. SBY..</li></ul>

Menimbang, bahwa dari aspek norma administratif dan prosedural  
dihubungkan (subsumsi) dengan fakta hukum yang terdapat di dalam Bundel B  
(berkas perkara Nomor : 138/B/2017/PT. TUN. SBY) sebagaimana terurai di  
dalam tabel tersebut di atas, telah memenuhi ketentuan seperti yang dimaksud di  
dalam Pasal 122 dan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dari aspek tenggang waktu pengajuan permohonan  
banding yang diajukan oleh Pembanding I / Tergugat II Intervensi dan  
Pembanding II / Tergugat dipertimbangkan dalam bentuk ragaan sebagai berikut;-

Court Calender Perkara Nomor 171/G/2016/PTUN. SBY.

Bulan Maret dan Mei 2017

Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
27	28	29	30 Pembacaan Putusan No. 171/G/2016/PTUN.SBY. tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi maupun kuasa hukum masing- masing.  Pemberitahuan isi Amar Putusan kepada Penggugat, tergugat,dan Tergugat II Intervensi.	31 Mulai penghitungan tenggang waktu banding.	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Hal. 9 | Putusan No. 138/B/2017/PT.TUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id						
10	11	12	13	14	15	16
			Berakhirnya tenggang Waktu banding.			
		Tergugat Intervensi menyatakan banding.	II Tergugat menyatakan banding.			
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Catatan : ----- tenggang waktu banding.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan menghubungkan tanggal pemberitahuan isi amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 171/G/2016/PTUN. SBY. yaitu pada tanggal 30 Maret 2017 dan tanggal pengajuan permohonan banding yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi yaitu pada tanggal 12 April 2017 dan tanggal pengajuan permohonan banding yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 13 April 2017 sebagaimana dikonkretisasi dalam ragaan *court* kalender tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pengajuan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 171/G/2016/PTUN. SBY. tanggal 30 Maret 2017 oleh Tergugat II Intervensi diajukan pada hari ke - 13 (tiga belas), sedangkan dan oleh tergugat diajukan pada hari ke - 14 masih dalam tenggang waktu yang sah menurut ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dilihat dari aspek formal administratif, prosedural, dan tenggang waktu pengajuan permohonan banding telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 122 dan Pasal 123 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat II Intervensi, dan Pembanding II/Tergugat dinyatakan

Hal. 10 | Putusan No. 138/B/2017/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 138/B/2017/PT. TUN. SBY.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 171/G/2016/PTUN. SBY. tanggal 30 Maret 2017 yang dimohonkan banding oleh Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai pemberian kuasa dari KGS Abdurahim dalam kapasitas sebagai Pemberi Kuasa sebagai Penggugat dalam perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN. SBY. kepada Sigit Wahyuwidodo, S.H. dan Roedi Hariyadi, S.H. sebagai Penerima Kuasa;-----

Menimbang, bahwa mengenai kuasa di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan : -----

## Pasal 56

- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.

## Pasal 57

- (1) Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa;
- (2) Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan dipersidangan;
- (3) Surat Kuasa yang dibuat di luar negeri bentuknya harus memenuhi persyaratan di negara yang bersangkutan dan diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut, serta kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi;

Hal. 11 | Putusan No. 138/B/2017/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terkait dengan surat kuasa khusus Mahkamah Agung

Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran sebagai berikut :-----

## MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 14 Oktober 1994.

Nomor : MA/KUMDIL/288/X/K/1994.

Kepada Yth. :

1. Para Ketua Pengadilan Tinggi.
2. Para Ketua Pengadilan Tinggi Agama.
3. Para Ketua Pengadilan Tinggi TUN.
4. Para Ketua Pengadilan Negeri.
5. Para Ketua Pengadilan Agama.
6. Para Ketua Pengadilan TUN. di- Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN NOMOR : 6 TAHUN 1994

Tentang

### SURAT KUASA KHUSUS

Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-Badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut :

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya :
  - a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebutkan antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang-piutang tertentu dan sebagainya.
  - b. Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebutkan pasal pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap
2. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat kuasa khusus yang baru. Demikian untuk diperhatikan.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

ttd.

H.R. PURWOTO S. GANDASUBRATA, SH.

Tembusan kepada Yth.:

1. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung – RI.
2. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung – RI.
3. Sdr.. Para Hakim Agung Pengawas Daerah.
4. Sdr. Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung – RI.
5. Arsip.

Menimbang, bahwa apakah Surat Kuasa antara KGS. .Abdurahim sebagai

pemberi kuasa kepada Sigit Wahyuwidodo, S.H., dan Roedi Hariyadi, S.H.

Hal. 12 | Putusan No. 138/B/2017/PT.TUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai penerima kuasa tertanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana terlampir di dalam Bundel A berkas perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN. SBY telah memenuhi kriteria sebagai surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) juncto Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 1994 .;-----

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek cara pemberian kuasa, surat kuasa antara KGS. .Abdurahim sebagai pemberi kuasa kepada Sigit Wahyuwidodo, S.H., dan Roedi Hariyadi, S.H. sebagai penerima kuasa tertanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana terlampir di dalam Bundel A berkas perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN. SBY dibuat secara tertulis;-----

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek subjek pemberian kuasa, surat kuasa antara KGS. .Abdurahim sebagai pemberi kuasa kepada Sigit Wahyuwidodo, S.H., dan Roedi Hariyadi, S.H. sebagai penerima kuasa tertanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana terlampir di dalam Bundel A berkas perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN. SBY telah disebutkan secara jelas pemberi kuasa adalah KGS. Abdurahim dan penerima kuasa adalah Sigit Wahyuwidodo, S.H., dan Roedi Hariyadi, S.H.;-----

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek para pihak yang bersengketa, surat kuasa antara KGS. .Abdurahim sebagai pemberi kuasa kepada Sigit Wahyuwidodo, S.H., dan Roedi Hariyadi, S.H. sebagai penerima kuasa tertanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana terlampir di dalam Bundel A berkas perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN. SBY. telah disebutkan secara jelas KGS. Abdurahim sebagai Penggugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi sebagai Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek objek/pokok sengketa, surat kuasa antara KGS. .Abdurahim sebagai pemberi kuasa kepada Sigit Wahyuwidodo, S.H., dan Roedi Hariyadi, S.H. sebagai penerima kuasa tertanggal 10 Oktober

Hal. 13 | Putusan No. 138/B/2017/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2016 sebagaimana terlampir di dalam Bundel A berkas perkara Nomor :

171/G/2016/PTUN. SBY hanya menyebut **"dalam perkaranya tentang sengketa tata usaha negara"**;-----

Menimbang, bahwa frasa **"dalam perkaranya tentang sengketa tata usaha negara"** sebagaimana tercantum dalam surat kuasa antara KGS. .Abdurahim sebagai pemberi kuasa kepada Sigit Wahyuwidodo, S.H., dan Roedi Hariyadi, tanggal 10 Oktober 2016 **tidak mencerminkan spesialis / tertentu/kekhususan**, penyebutan "dalam perkaranya tentang sengketa tata usaha negara" bersifat umum, oleh karena produk hukum berupa Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan adalah banyak sekali yang memenuhi syarat untuk dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih lagi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa surat kuasa antara KGS. .Abdurahim sebagai pemberi kuasa kepada Sigit Wahyuwidodo, S.H., dan Roedi Hariyadi, sebagai penerima kuasa tertanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana terlampir di dalam Bundel A berkas perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN. SBY **akan mencerminkan spesialis/tertentu/kekhususan manakala mencantumkan objek gugatan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1181/Kelurahan Klatak, tanggal 21 – 11 – 1988, Gambar Situasi tanggal 7-10-1988 No. 4367, Luas 5. 700 meter persegi atas nama Nafiah** sebagaimana tercantum dalam gugatan awal, gugatan perbaikan dan petitum gugatan penggugat;-----

Menimbang, bahwa pencantuman objek sengketa yang mencerminkan spesialis/tertentu/kekhususan dalam Surat Kuasa Khusus merupakan syarat yang bersifat *conditio sine qua non* ( syarat yang tidak boleh tidak harus ada) atau bersifat *bestaanvoorwaarde*, dengan demikian oleh karena surat kuasa antara KGS. .Abdurahim sebagai pemberi kuasa kepada Sigit Wahyuwidodo, S.H., dan Roedi Hariyadi, SH sebagai penerima kuasa tertanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana terlampir di dalam Bundel A berkas perkara Nomor :

Hal. 14 | Putusan No. 138/B/2017/PT.TUN.SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 171/G/2016/PTUN. SBY tidak mencantumkan objek/pokok sengketa secara spesialisitas/tertentu/kekhususan, maka surat kuasa antara KGS. Abdurahim sebagai pemberi kuasa kepada Sigit Wahyuwidodo, S.H., dan Roedi Hariyadi, SH sebagai penerima kuasa tertanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana terlampir di dalam Bundel A berkas perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN. SBY harus dinyatakan tidak sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu syarat dari surat kuasa khusus tidak terpenuhi, sedangkan syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan syarat lainnya mengenai surat kuasa antara KGS . Abdurahim sebagai pemberi kuasa kepada Sigit Wahyuwidodo, S.H., dan Roedi Hariyadi, SH sebagai penerima kuasa tertanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana terlampir di dalam Bundel A berkas perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN. SBY;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa antara KGS. Abdurahim sebagai pemberi kuasa kepada Sigit Wahyuwidodo, S.H., dan Roedi Hariyadi,SH sebagai penerima kuasa tertanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana terlampir di dalam Bundel A berkas perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN. SBY dinyatakan tidak sah, maka segala tindakan prosesual yang dilakukan oleh penerima kuasa Sigit Wahyuwidodo, S.H., dan Roedi Hariyadi. SH dalam perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN. SBY. harus dianggap tidak sah pula;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat meneruskan pemeriksaan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 171/G/2016/PTUN. SBY. tanggal 30 Maret 2017 yang dimohonkan banding oleh Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat oleh karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi terkait dengan ketidak absahan surat kuasa antara KGS. Abdurahim sebagai pemberi kuasa kepada Sigit Wahyuwidodo, S.H., dan Roedi Hariyadi,SH sebagai penerima kuasa tertanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana terlampir di dalam Bundel A berkas perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN. SBY ( *conditio praecedens adimpleri debet prius quam*

Hal. 15 | Putusan No. 138/B/2017/PT.TUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung harus terpenuhi terlebih dahulu, sebelum dilakukan tindak lanjut), dengan demikian Majelis Hakim Banding tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 171/G/2016/PTUN. SBY. tanggal 30 Maret 2017 yang dimohonkan banding oleh Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat dan dengan sendirinya terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 171/G/2016/PTUN. SBY. tanggal 30 Maret 2017 dinyatakan batal dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding belum sampai pada tahapan pemeriksaan terhadap substansi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 171/G/2016/PTUN. SBY. tanggal 30 Maret 2017 yang dimohonkan banding oleh Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat, maka terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN. SBY tidak perlu untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding/Penggugat berada pihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk tingkat banding besarnya biaya perkara ditetapkan dalam amar putusan;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum di atas, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan sengketa ini ; -----

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 171/G/2016/PTUN. SBY. tanggal 30 Maret 2017 yang dimohonkan banding oleh Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat;-----

Hal. 16 | Putusan No. 138/B/2017/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum kepada Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk peradilan tingkat banding besarnya biaya perkara ditetapkan sebesar Rp. 250. 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 oleh H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ISHAK LANAP, S.H., DAN DR. DANI ELPAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Dra. ENDANG LISTYO RDM.,MM .tanpa dihadiri oleh Pembanding I/ Tergugat II Intervensi, Pembanding II/Tergugat, dan Terbanding/Penggugat atau kuasa hukum masing-masing;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

T.T.D

T.T.D

H. ISHAK LANAP, S.H.

H. M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

T.T.D

Dr. DANI ELPAH, S.H., M. H.

Panitera Pengganti

T.T.D

Dra. ENDANG LISTYO. RDM.MM

Hal. 17 | Putusan No. 138/B/2017/PT.TUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 37.200,-
2.	Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3.	Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4.	Biaya Administrasi proses banding	Rp. 201.800,-

Jumlah Rp. 250.000,-  
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)